



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan ketentuan Pasal 73 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar :

- a. mempercepat penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- b. menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2016;
- c. mendaftarkan PPK ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- d. menginput pemaketan RUP pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik-Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE-LKPP); dan
- e. menjadwalkan kaji ulang RUP dan mengajukan permohonan kaji ulang RUP kepada Unit Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa/Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (UPPBJ/BPPBJ).

KEDUA : Dalam percepatan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, para Kepala SKPD/UKPD harus memperhatikan hal sebagai berikut :

- a. atas percepatan pengadaan barang/jasa mendahului penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), agar isi pengumuman pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat kondisi bahwa DPA belum ditetapkan dan apabila proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan karena DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DPA yang ditetapkan kurang dari nilai pengadaan yang diadakan, kepada Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi;

- b. dalam penunjukan PPK, agar mempertimbangkan besaran anggaran dan/atau kompleksitas pengadaan barang/jasa;
- c. dalam penyusunan RUP Barang/Jasa, agar melakukan identifikasi kebutuhan barang/jasa yang selanjutnya dilakukan analisis untuk menetapkan kebijakan umum dalam pemaketan pekerjaan dan tata cara pengadaan dengan memperhatikan karakteristik, efisiensi, efektivitas dan persaingan sehat dalam pengadaan barang/jasa; dan
- d. dalam penyusunan RUP Barang/Jasa, agar memperhitungkan batas akhir pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dalam akhir tahun anggaran.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2016

Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta